



Issue: Contemporary Issues in Crime and Countermeasures

Research Article

Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)

Study of Criminology on Minor as a Theft Offender (Study on Sukoharjo, Central Java, Indonesia)

Azis Al Rosyid¹, Yogi Karismawan², Hertantyo Rizki Gumilar³, Anas Chabibun⁴, Sadam Agus Setyawan⁵

1, 2, 3, 4, 5 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>

Abstract: Theft in the modern era is very common today. Theft is carried out not only by adults, but small children or underage people also commit theft. Internal factors and external factors are factors that greatly influence the child's mindset and behavior towards this world. Law enforcement for a child who is confronted needs to be done for the sake of upholding the law. An action carried out by a small child or an underage person has a cause which is the background of why the action was carried out. This is where the important role of criminology is in knowing why someone committed a crime and how to overcome the problem of crime. The role of family, community, peers, and schools is very important to monitor the behavior patterns of children.

Keywords: children; criminal act; theft; criminology

Abstrak: Pencurian di Era Modern saat ini sangat sering dijumpai. Pencurian dilakukan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak kecil atau seorang dibawah umur juga melakukan pencurian. Faktor Internal maupun faktor eksternal menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku anak terhadap dunia ini. Penegakan hukum bagi seseorang anak yang berhadapan perlu dilakukan demi tegaknya hukum. Suatu tindakan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang dibawah umur memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Disinilah peran penting ilmu kriminologi dalam mengetahui kenapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan kejahatan itu. Peran keluarga, masyarakat, teman sebaya, maupun sekolah sangat penting untuk mengawasi pola tingkah laku anak.

Kata kunci: anak; tindak pidana; pencurian; kriminologi

Pendahuluan (*Introduction*)

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai amanat dari Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Konsekuensi sebagai negara hukum maka setiap perbuatan harus patut dan sesuai dengan tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang dilarang. Segala macam-macam

Perbuatan tindak pidana di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang dari tahun 2011 hingga tahun 2017 terdapat 9.266 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Melihat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang

cenderung meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perlindungan dan pengawasan terhadap anak-anak di Indonesia masih sangat kurang.

Beberapa pakar mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena expectation gap atau tidak ada perse uaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen Pembahasan permasalahan tersebut merupakan ruang lingkup dari pembahasan kriminologi.¹

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat, namun yang menjadikan anak berani melakukan perbuatan tindak pidana karena faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir anak-anak tersebut.

Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang

menyimpang dan melawan hukum. Kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya merupakan produk dari sikap masyarakat di sekelilingnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap anak tersebut.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang mencari jalan pintas dengan mencuri. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian²

Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) dan (internal) faktor dalam dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan kepedulian, pengayoman, serta perlindungan supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melewati batas yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil.

Pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk menguatkan efektivitas perlindungan anak³

¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.119; Mokhammad Dony Arifin. 2018. Model of Implementation of Juvenile Criminal System to the Criminal Offender (Educative Perspective on Institute for Special Development Children LPKA Kutoarjo, Central Java, Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 253-72.

² Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 133.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Ctk. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.9; Wikan Aji. 2019. The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in

Indonesia memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun yang menjadi persoalan apakah dengan adanya undang-undang ini kehidupan anak dapat lebih terjamin dan terlindungi atau tidak. Bila melihat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dari tahun ke tahun jumlah kasus anak yang terlibat hukum menjadi cerminan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut tidak membawa perubahan yang pengaruh dan signifikan bagi anak-anak di Indonesia.

Anak merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan nasional Indonesia, yang juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya itu adalah semata-mata merupakan reaksi terhadap adanya tekanan / desakan dari dalam dan dari lingkungan si anak yang bersangkutan⁴.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun

tujuan dari ilmu kriminologi : agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, atautkah efek dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab – akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ilmu Teori-Teori Kriminologi Dalam Menganalisis Mengapa Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dibawah Umur Di Daerah Sidoarjo?

Indonesia. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 73-88.

⁴ Atmasasmita, 1985, *Problem Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis-Sosio-Kriminologis)*, Armico, Bandung, hlm. 80; Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al-Fatih. 2019. Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 119-28.

⁵ Barda Nawawi Arif 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2; Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin. 2019. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1): 41-52; Dani Muhtada, Ridwan Arifin. 2019. Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 1-6; Ridwan Arifin, Anis Widyawati, Rasdi Rasdi, Sonny Saptaojje Wicaksono, Muhammad Azil Maskur. 2019. Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPFI 1(2): 158-171.

2. Bagaimana Hasil Penelitian Kronologi Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Anak Dibawah Umur di Daerah Sukoharjo serta Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Oleh Anak Kecil atau Orang Dibawah Umur di Daerah Sukoharjo?

Metode (*Method*)

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya.⁶ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya

(kuantitas) data.⁸ Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁹:

1. Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada setting lapangan, periset adalah instrumen pokok riset
2. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan dilapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter.
3. Analisis data lapangan
4. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan-kutipan) dan komentar-komentar.
5. Tidak ada realitas yang tunggal, setiap periset mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses risetnya. Realitas dipandang dinamis dan sebagai produk kontruksi sosial.
6. Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalan interpretasi data.
7. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah.
8. Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya.
9. Lebih pada kedalaman (depth) dari pada keluasan (breadth)
10. Prosedur riset: empiris-rasional dan tidak berstruktur.
11. Hubungan antara teori, konsep, dan data: data memunculkan atau membentuk teori baru.

Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan observasi dengan tujuan

Jenis dan Sumber Data

Untuk mengetahui dan memecahkan suatu masalah yang akan diteliti maka diperlukan data-data yang menjunjang. Kemudian ketika sudah mendapatkan data-data

⁶ Amir B Marvasti, 2004, *Qualitative Research in Sociology*, London: Sage Publications, hlm 43-46; Ridwan Arifin, Waspiah, Dian Latifiani, 2018, *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*, BPFH UNNES, Semarang, hlm. 35-40.

⁷ Lexy. J, Meleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm ,6.

⁸ Rachmat Kriyantono, 2009, *Teknis Praktis Riset Komonikasi*. Jakarta: Kencana, hlm 56.

⁹ *Ibid.*, hlm 57-58.

ini kemudian akan diolah melalui langkah-langkah dan cara-cara yang sesuai. Data-Data yang didapat akan dilakukan penyeleksian berdasarkan pada dasar-dasar kebutuhan dalam penulisan laporan ini. Kemudian data tersebut nantinya akan dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu terdapat dua jenis data dalam penyusunan penelitian dan laporan ini, kedua jenis tersebut adalah :

1. Data Primer

Data primer menurut Indriantoro dan Supomo bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli sedangkan data sekunder

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰ Data sekunder dalam laporan penelitian ini juga menggunakan kepustakaan dan bahan yang didapat melalui internet seperti jurnal, artikel, dan jurnal internasional.

Penggunaan data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia sebagai bahan primer dalam penelitian ini.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai pengumpulan data dan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹¹

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dikenal dengan oleh penelitian kualitatif pada umumnya pertama adalah wawancara mendalam. Melakukan wawancara mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Agar informasi yang detail diperoleh, peneliti hendaknya berusaha mengetahui, menguasai sebelumnya tentang topik penelitiannya.¹²

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan atau objek penelitian secara (cermat dan teliti) dan sistematis. Dengan teknik ini peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai warga atau orang dalam para responden, karena teknik ini

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 30.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hamidi, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press: Malang, 2005 Hlm.72.

memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian terhadap kehadiran peneliti.¹³

3. Studi Kepustakaan

Dalam teknik ini dilakukan dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan kriminologi kemudian dilakukan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

Dalam penelitian kualitatif, data utama diperoleh dari peneliti sendiri yang secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek penelitian yaitu dua subjek di Wilayahh Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan secara intensif lewat wawancara dengan informan, serta penelaahan melalui literatur. Teknik pengumpulan data primer yang berupa observasi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap objek yang dijadikan sasaran untuk diwawancarai dan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Sukoharjo untuk penelitian lapangan, serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk penelitian kepustakaan. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat.

Jadwal Penelitian

No	Obyek	Hari/Tanggal	Lokasi
1	Pelaku (Inisial C), Umur 17 Tahun.	Sabtu, 6 April 2019	Jimbun Rt3/Rw4 Pondok, Nguter, Sukoharjo.
2	Saksi (Inisial T), Umur 17 Tahun Pelajar	Senin, 13 Mei 2019	Jimbun Rt 3/Rw 4 Pondok, Nguter, Sukoharjo.

¹³ *Ibid*, Hlm 72.

3	Korban (Inisial Y), Umur 24 Tahun, Mahasiswa.	Minggu, Mei 2019	12 Jimbun Rt 3/Rw4 Pondok, Nguter, Sukoharjo
---	---	------------------	--

Hasil dan Pembahasan (Result and Discussion)

A. Batasan Istilah dan Teori dalam Penelitian 1. Kriminologi

Seorang Antropolog Perancis Paul Topinard (1830-1911) memberi nama kepada suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu kriminologi. Secara istilah dalam kriminologi berasal dari dua kata yaitu *crime* dan *logos* yang masing-masing berarti kejahatan dan ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan.¹⁴ Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan apa yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.¹⁵

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri-misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- misalnya atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas-misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.¹⁶

Secara kriminologik, kajian "sociology crime" diterapkan untuk memahami gejala

¹⁴ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.2.

¹⁵ Sahetapy, 1982, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm.82.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.152.

delikueni ini. Misalnya, dengan mencoba mengaitkannya dengan ada tidaknya budaya delikuen di kalangan remaja, mencari hubungan kolerasional remaja, dan sebagainya.¹⁷ Kriminologi mencakup kajian seperti: orang yang melakukan kejahatan, penyebab melakukan kejahatan, mencegah tindak kejahatan, dan cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Robert F. Meier berpendapat bahwa kewajiban kriminologi di era global adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaannya, untuk menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa;
2. Melakukan studi kasus atas alat-alat social control, biroraksi, dan mass media untuk mengekspose ketersangkutan mereka dalam suatu ideologis elitis;
3. Mengajukan rumusan-rumusan kejahatan baru, dengan mengoreksi ketidakseimbangan hasil pengaruh elite terhadap pembuatan undang-undang, juga memasukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai kejahatan;
4. Mempraktekkan teori-teori kriminologi baru (dalam rangka praksis) dengan mencoba mengubah sarana politik dan ekonomi kapitalisme yang ada, yang dianggap sebagai biang keladi keadaan sekarang.¹⁸

Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian "Kejahatan" menurut kriminologi dan menurut

hukum pidana. Karena Kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertetangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.¹⁹

2. Kejahatan

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa, "secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.²⁰ Kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab terjadinya kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan sulis bahwa, penyebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seseorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan atau kerohanian ada penjahat yang

¹⁷ Paulus Hadisuprpto, 2004, Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku di Kalangan Remaja, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3. No 3, hlm 9; Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. 2019. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3(1): 9-19.

¹⁸ Robert F. Meier, 1977, The New Criminology: Continuity in Criminological Theory, *The Journal Of Criminal Law and Criminology*, No 4. Vol 7, hlm.463.

¹⁹ Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta, hlm.135.

²⁰ Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT Aksara Baru, hlm.13; Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin. (2019). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA* 2(2): 142-158.

pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah.²¹

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmisan dalam keluarga. Faktor alam sekitar dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.²²

Functional theory of law pada prinsipnya adalah teori yang melihat nilai fungsi bagi masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa hukum adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah apa pun. Penjelasan teori ini menyediakan suatu kerangka konseptual untuk memahami huku, dengan lebih baik Disebutkan dalam artikel Anne-Marie beberapa functionalist seperti Leslie Green, Stephen Perry, Michael Moore dan John Finnie menggunakan teori ini setelah mereka menggunakan teori hukum yang sesuai dengan setiap permasalahan yang dihadapi.²³ Dalam proses pembahasan mengenai kejahatan tersebut, manusia berfikir bagaimana caranya untuk mengurangi kejahatan yang telah ada. Pikiran itu timbul ketika masyarakat menyadari bahwa kejahatan akhirnya memberikan efek yang negatif terhadap kelangsungan hidup manusia, gelisah, yang mengakibatkan manusia menjadi tidak produktif karena kekhawatiran menjadi korban dari kejahatan.²⁴ Teori Mnc memiliki peran positif,

antara lain ialah meningkatkan standar hidup masyarakat dan menciptakan kesejahteraan melalui adanya kesempatan pekerjaan, pendidikan, dan transfer teknologi. Meskipun begitu MNC, mempunyai peran negatif dimana MNC juga berperan aktif dalam pelanggaran ham dan melakukan tindakan kriminal.²⁵

3. Tindak Pidana Anak

Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana, Andi hamzah mengatakan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, nah pidana ialah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tidak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang mana memenuhi suatu syarat-syarat tertentu.²⁶

Akibat adanya kenakalan remaja saat ini di Indonesia banyak sekali anak yang khususnya masih dibawah umur diberikan pidana, sebagai anak nakal bila terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman terhadapnya. Sanksi pidana terhadap anak yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, mungkin hakim

²¹ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 71.

²² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.54.

²³ Kenneth M Ehrenberg. 20013. Depending the possibility of a Neutral Funktional Theory of Law, *Oxford Journal Legal Studies*, Vol 9, No 1, hlm 91; Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, Riska Alkadri. 2018. Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26(1): 17-39.

²⁴ Muhamad Iqbal, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah

Pengembangan Jempatan Surabaya-Madura (Aplikasi Community Development Prevention), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 7 No 2, hlm.232; Dani Muhtada, Ridwan Arifin. 2019. Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 1-6.

²⁵ Nora Gotzmann. 2008, Legal Personality of The Corporation And International Criminal Law: Globalization, Corporate Human Rights Abuses and the Rome Statute. *Queensland Student Law Review*. Vol 1. No 1.

²⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm 8.

menjatuhkan kepada anak atas perbuatannya adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial masyarakat untuk dididik dan dibina. Anak yang telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhi hukuman pidana. Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial dan mental dari anak. Nilai-nilai sosial yang dilindungi disusun dalam urutan tertentu, mulai dari merekapentingnya; dengan demikian, pertama dilindungi kehidupan, kemudian integritas fisik dan kesehatan orang yang mengikuti kebebasan pribadi, eksploitasi, kebebasan dan seksual integritas dan domisili dan privasi.²⁷

Ted Honderich berpendapat "Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence" yang berarti pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada pelaku karena sebuah pelanggaran. Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. Romli Atmasasmita, berpendapat delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Bentuk kenakalan remaja dapat dibedakan dengan berbagai cara, misalnya dengan membagi menjadi 3 (tiga) kriteria: kebetulan, kadang-kadang dan habitual (kebiasaan), yang menampilkan tingkat penyesuaian dengan titik patuhan yang tinggi, medium (sedang) dan rendah. Penggolongan lain dengan menggunakan tripartite (tiga pihak): historis, instinktual atau naluri dan mental, yang ketiganya dapat saling berkombinasi. Misalnya berkenaan dengan etiologi kejahatan instinktual, dapat dipandang dari aspek keserakahan,

agresivitas, seksualitas, broken home dan anomaly dalam dorongan berkelompok. Klasifikasi ini dilengkapi dengan kondisi mental dan hasilnya menampilkan bentuk remaja agresif, serakah, pendek pikir, emosional tidak mampu mengenal nilai etis serta kecenderungan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam tindakan yang merugikan dan berbahaya atau nekad.

Adapun macam juvenile delinquency dibedakan menjadi: kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal dan kenakalan khusus. Kenakalan biasa contohnya; berbohong, pergi tanpa pamit orang tua, keluyuran, tawuran, membolos, membuang sampah sembarangan, membolos dan sebagainya. Kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal adalah kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak kejahatan, misalnya; mencuri, aborsi, memperkosa dan sebagainya. Kenakalan khusus adalah kenakalan yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya; narkoba, pencucian uang, cyber crime, kejahatan terhadap HAM dan sebagainya²⁸

4. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁹ Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,

²⁷ Ion Rusu, Some Common Issues and The Application of More Favorable Criminal Law For Crimes against the Person According to The New Criminal Code, *Acta Universitatis Danubius*, Vol 11, No 3, 2015, hlm 43.

²⁸ Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.9.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996, hlm. 9-10.

dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum³⁰

Tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau melawan norma yang terdapat di dalam suatu lingkungan masyarakat, baik itu norma hukum nasional maupun norma agama yang ada. Agama apapun melarang bagi penganut atau pengikutnya untuk melakukan tindak pencurian hal tersebut di sebabkan karena dapat menyebabkan dampak yang dapat merugikan bagi korban maupun ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Hukum positif yang ada dan berlaku wilayah Indonesia juga melarang seseorang untuk memiliki barang yang bukan haknya secara sah karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat dikatakan melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP.

Sumber hukum dari pidana pencurian adalah hukum yang tertulis, Induk peraturan hukum pidana positif adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) nama aslinya ialah "Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (W.v.S)" tanggal 15 Oktober 1915 No 33 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, W.v.S.v.N.I, ini merupakan kopian (turunan) Dari Wetboek van strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku Tahun 1886. Tindak pidana pencurian diatur atau terdapat dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII dan membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana di dalam pencurian disesuaikan dengan klasifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan.

5. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum. Setidaknya

berikut ini akan dikemukakan penyebab terjadinya kejahatan, yaitu³¹:

- 1) *Anomie* (Ketiadaan Norma) atau strain (ketegangan)
- 2) *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya)
- 3) *Social Control* (Kontrol Sosial)

Teori Anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Teori Cultural Deviance, bahwa teori ini sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Teori Sosial Control, Teori ini merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok domain.

³⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjabarannya*, Surabaya, Usaha Nasional Offset. Printing, 1980, hlm.376; Restiana Pasaribu. 2018. Fight Narcotics With Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 237-52.

³¹ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm 45-46; Muhammad Ulum, Dina Wildana. 2019. Promoting the Right to Education through A Card: A Paradox of Indonesia's Educational Policy? *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 143-60. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.26973>

B. Analisis Kriminologi atas Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

1. Bagaimana Teori Kriminologi dalam Menganalisis Kasus Tindak Pidana Pencurian di Bawah Umur di Daerah Sidoarjo

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan pencurian. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung memberikan warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan-kejahatan pidana pencurian.

J.E. Sahepaty, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.³² Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan.³³ Tindak Pidana pencurian mempunyai frekuensi yang tinggi dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada era saat ini. Kejahatan Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian.

Seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu

disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Adapun mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor seperti :

- a. Faktor Agama, yaitu seseorang yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkat laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.
- b. Faktor Pendidikan, yaitu seseorang anak atau orang dewasa apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.
- c. Faktor Ekonomi, yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.
- d. Faktor Lingkungan Keluarga, yaitu lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.
- e. Faktor Pergaulan, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan

³² Abdulsyani, 1987, *Sosiologis Kriminalitas*, CV.Remadja Karya, Bandung, hlm.44.

³³ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012. Hlm 23.

seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah.

Sementara untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan ialah:

- a. Aspek Kehidupan Masyarakat : Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Apabila kehidupan masyarakatnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.
- b. Aspek Keluarga : Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral kepada anak tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang.
- c. Perekonomian Makro : yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya harga yang naik dapat membuat anak iri terhadap teman-temannya yang dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut anak yang kurang mampu ini memenuhi kebutuhannya dengan cara jalan yang tidak benar atau menyimpang.

Banyak teori-teori beredar dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut yang berasal dari berbagai macam bidang ilmu, teori-teori tersebut pada akhirnya akan mengalami ketertinggalan atas permasalahan-permasalahan yang sejatinya terus mengalami perkembangan. Salah satu teori kriminologi yang cocok dalam menganalisis mengapa anak atau orang dibawah umur melakukan kejahatan pencurian ialah menggunakan Teori Chaos dan Teori Kontrol Sosial. Teori Chaos tentang kejahatan adalah teori yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya

kejahatan.³⁴ Teori Kontrol Sosial, mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengingatkan atau terikat dengan individu. Maka dalam hal ini teori kontrol sosial, memandang bahwa delinquent atau kejahatan sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Semua manusia dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-Faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang sangat berpengaruh bagi seseorang orang. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah karena semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Hirschi, The Social bond comprises four elements, attachment, comitment, involevmen, and blief. Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat unsur), yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan, nilai. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut ³⁵:

- a. Keterkaitan (*Attachment*), bersangkutpaut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan

³⁴ T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa ini)*, Yogyakarta, 2014, Hlm.10.

³⁵ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta*, Vol.13. No.1, hlm.17-18; Fairuz Rhamdhatul Muthia, Ridwan Arifin. 2019. Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum* 5(1): 21-39.

empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangangi tingkah laku menyimpang. Hirschi membagi attachment dalam dua kelompok, yaitu total attachment dan partial attachment. Total attachment adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa ego yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian partial attachment adalah kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan atau mengawasi seseorang.

- b. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk, et all, berpendapat bahwa unsur ini menekankan pada aspek rasional – ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka pelanggaran norma.
- c. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.
- d. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum.

Keempat elemen diatas harus terbentuk di dalam lingkungan masyarakat karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul tingkah laku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat

mengimplementasikan keempat komponen tersebut cenderung bertingkah laku jahat.³⁶

Suatu tindakan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan seiring juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan menyimpang. Seseorang anak atau seorang yang dibawah umur apabila memiliki faktor internal maupun eksternal yang kurang baik akan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan menyimpang (kejahatan). Karena dari hasil penelitian ini, bahwa didalam setiap kehidupan anak antara anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Anak yang berani melakukan kejahatan pencurian ialah anak yang mempunyai masalah internal yang mempengaruhi kondisi seseorangnya karena faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Keluarga, dan Faktor Eksternal seperti: Keluarga, Masyarakat, dan Kebutuhan Makro yang meningkat.

Oleh karena itu Teori Kontrol Sosial berasumsi, bahwa kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, kalau ingin mengendalikan kejahatan jangan mengutak-atik kejahatannya, tetapi carilah penjelasannya mengapa orang bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi. Maka bila dihubungkan antara Teori Kontrol Sosial dengan hasil penelitian ini, maka anak-anak yang tidak melakukan pencurian merupakan anak-anak yang tidak memiliki kendala di faktor eksternal maupun internal. Anak-anak yang taat dan tidak melakukan kejahatan merupakan anak-anak yang kebutuhannya terpenuhi secara menyeluruh. Adapun anak-anak yang

³⁶ *Ibid*. hlm.18.

melakukan perbuatan menyimpang karena memiliki masalah internal maupun eksternal.

Teori Kontrol Sosial juga merupakan teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada aturan yang berlaku atau hukum serta memiliki dorongan untuk melawan hukum. Maka pada teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaati hukum yang ada. Travis Hirchi yang merupakan pelopor dari teori ini juga mengatakan bahwa "Perilaku Criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti: keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu".

Maka hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial, bahwa ternyata anak atau seseorang dibawah umur memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh hukum bukan hanya orang dewasa saja yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Seorang anak yang melakukan perbuatan pencurian atau perbuatan menyimpang merupakan hasil dari kelompok-kelompok di sekitarnya, seperti : keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman-temannya yang gagal dalam memelihara dan menciptakan keadaan sosial yang berkeadilan dan sejahtera. Perhatian dari orang tua kepada anak sangat diperlukan dan dapat memberikan pengaruh positif serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa hormat anak kepada orang tuanya. Selain itu masyarakat, teman-teman bermainnya juga sangat berpengaruh terhadap individu untuk mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Adanya keterlibatan seseorang yang menyebabkan kesibukan dalam kegiatan positif atau tidak menyimpang juga sangat berpengaruh sekali dalam tingkah laku anak. Karena di dalam Teori Kontrol Sosial, Hirschi telah memberikan gambaran mengenai empat elemen keterikatan yang saling berkaitan yaitu : kasih sayang, tanggung jawab, keterlibatan, dan keyakinan.

2. Bagaimana Kronologi Kasus Pencurian dan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Banyak sekali kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian yang dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.³⁷ Dari hasil penelitian ada beberapa kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku (anak kecil), diceritakan secara langsung melalui proses wawancara. Adapun kasus pencurian anak hasil wawancara terhadap pelaku sebagai berikut:

Kasus I

Berawal dari pelaku yang bermain dirumah korban yang berada disamping rumahnya. Ketika itu pelaku membuka kunci jendela kamar depan agar tidak terkunci untuk memudahkan aksesnya untuk melakukan tindakan pencurian pada malam harinya. Dan tibalah pada malam harinya berdasarkan keterangan dari saksi yang ber inisial T yang juga merupakan tetangga dari pelaku dan korban. Bahwa C inisial dari pelaku sebelum melakukan tindakan tersebut membuat susu terlebih dahulu di dapur. C melakukan tindakan tersebut tidak hanya sekali dua kali, jadi setiap rumah korban ada dirumah dan C nekat masuk ke kamar korban, dan posisi korban pada saat itu sedang tidur. Dan entah apa yang dilakukan si C Menarik selimut pada saat itu juga korban mengejanya dan mengetahui siapa pelakunya dan untuk mengetahui C bisa masuk lewat mana.

Setelah itu C lari dan sembunyi dirumahnya, tetangga dan saudara korban

³⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.29.

menggerebek rumah C tetapi tidak ditemukan ternyata dia sembunyi dikamar mandi dibalik triplek. Setelah pencari agak lengah C lari ke SD dekat rumahnya dan dari SD dia pergi ke POM Bensin. Setelah itu, salah satu tetangganya yang berinisial M menghubungi ibu C untuk mencari posisi C setelah C ditemukan sang ibu menjemputnya dan menyembunyikan dirumah M. M menyembunyikan pelaku tersebut dengan maksud kasian anak seumuran SMP kelas 1 dijadikan bulan-bulanan warga setempat.

Tak lama kemudian para pencari mengidentifikasi bahwa rumah M jadi tempat sembunyinya dan para pencari menanyakannya dan M masih melindungi dengan maksud seperti diatas dan M Bilang jika menemukan C langsung dibawah kerumah W yang merupakan adik korban. Setelah para pencari pulang M menghubungi bapak dari C, yang berinisial D, (W merupakan ayah tiri dari C) agar D mengajak C kerumah W untuk meminta maaf dengan baik-baik. Setelah diinterogasi dengan damai akhirnya diambil keputusan untuk mengembalikan barang-barang yang telah dicuri seperti perhiasan dan uang (tetapi uangnya sudah habis) jadi hanya perhiasan yang dikembalikan. Korbanpun mengikhlaskan uangnya dan akhirnya damai.

Ketika mewawancarai si C, pelaku memang mengakui perbuatan tersebut dan sebelumnya juga pernah mencuri sebuah Handphone (HP) di rental PS (Play Station) tetapi dia mengembalikan HP tersebut, dia mencuri HP karena teman-temannya sudah memiliki Handphone. Kemudian dari hasil wawancara tersebut dia mengakui bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya, C sebelumnya bersekolah di wonogiri setelah ayah dan ibunya bercerai dan ibunya memiliki suami lagi akhirnya C mengikuti ibunya untuk tinggal bersama ayah tirinya di Sukoharjo.

Kasus II

Kasus Pencurian ini berawal dari seorang marbot di suatu masjid di daerah Sukoharjo yang lupa membawa HP nya yang ketika itu di cas didalam masjid. Ketika sekitaran Jam 8 malam pergi untuk pengajian namun diapun lupa

membawa hpnya, ketika balik ke masjid yang ditemukan hanya kartunnya, sedangkan hp dan casnya sudah tidak ada.

Suatu ketika marbot tersebut yang berinisial Y, melihat HP yang mirip dengan Hpnya yang dibawa seorang anak SMP yang mana anak tersebut pada waktu malam ketika HP milik si Y di cas sedang melaksanakan pengajian. Kemudian Y menyantakan kepada anak tersebut yang berinisial N. Dia mendapatkan HP tersebut dari mana dan N menjawab bahwa dia mendapatkan HP nya dari temannya. Y Pun melaporkan pada seseorang yang dianggap lebih tua dan berkharisma yang berinisial S untuk mengajak ngobrol melaporkan HP nya yang hilang mirip dengan yang dibawa oleh N.

Akhirnya S mengundang N dan orang tuanya untuk diajak klarifikasi masalah tersebut. Ketika S menanyai dari mana N mendapatkan HP tersebut orang tuanya menjawab bahwa HP anaknya dibeli dari temannya dan N pun ketika ditanya juga menjawab seperti itu. Kemudian Y menyuruh N untuk menghubungi temannya yang menjual hp tersebut tetapi katanya tidak ada. Dan pada akhirnya mengakui kesalahannya bahwa dia yang mencuri hp tersebut dan berdasarkan keterangan dari Y bahwa sebelumnya memang N ingin memiliki HP tapi tidak punya uang dan ketika itu pada malamnya ada sebuah hp orangnya tidak ada, salah satu temannya menyuruh untuk mengambil hp tersebut.

Ketika N mengakui perbuatan tersebut orang tua yang juga disampingnya marah besar sampai membenturkan kepalanya di tempok dan menangis serta sampai karena perbuatan anaknya dia tidak mengakui N sebagai anaknya. Akhirnya N mengembalikan hp tersebut dan Y memaafkannya.

Apabila melihat kasus dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa anak mencuri disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan anak tersebut melakukan pencurian. Anak merupakan aset titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dididik dan disayangi. Pendidikan moral harus dijadikan acuan utama dalam mendidik seorang anak karena didalam pendidikan moral anak

akan diajarkan apa itu arti baik dan tidak baik. Yangmana setelah itu seorang anak akan dihadapkan pada kerasnya kehidupan didunia dan diharapkan dengan pendidikan moral tersebut anak akan siap dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan.

Mendidik seorang anak bagi sebagian orang tua bukanlah hal yang mudah, maka diharapkan bagi orang tua selalu mencari info, testimoni atau pengalaman dari orang yang sudah bisa dikatakan berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Dan ketika menghadapi seorang anak yang nakal dan susah diatur sebaiknya jangan dihadapi dengan cara kekerasan, emosional dan penuh amarah, Maka orang tua harus melakukan pendekatan dengan cara yang baik, memberikan nasehat yang halus dan menyemangati. Didalam suatu didikan orang tua yang mempunyai jiwa optimis dan penyemangat membuat psikologis sang anak menjadi baik.

Contohnya pada kasus di Daerah Sukoharjo yangmana ada seorang anak yang mencuri sebuah perhiasan dan uang dirumah tetangganya sendiri dan sampai ketahuan. Maka upaya yang harus dilakukan oleh orangtua pelaku tersebut adalah menunjukkan gambaran dengan sikap yang manis dan lembut kepada anak, ketika seorang anak melakukan suatu tindakan jahat/ buruk maka sebagai orang tua pasti dongkol dan ingin memarahi buah hati tersebut. Namun tindakan tersebut bukanlah hal yang menyelesaikan masalah dan bisa jadi anak malah menjadi-jadi kenakalannya. Namun orang tua harus memberikan sikap penuh kelembutan, memberikan pengertian dan memaafkannya. Seorang orang tua cobalah untuk bertanya kepada anaknya, mengapa sampai bisa melakukan tindakan tersebut, mungkin anak tersebut melakukan suatu tindakan itu bukanlah kemauan dari dirinya sendiri mungkin ada suatu faktor yang memicu anak tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, bisa jadi karena faktor kemiskinan, kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua , dan pergaulan dengan teman sekitarnya.

Untuk masyarakat sekitar daerah pelaku, jangan sampai memberikan suatu cap yang buruk terhadap anak tersebut karena secara kesehatan bisa terganggu psikologisnya dan

perkembangannya. Jangan sampai suatu ketika ada anak tersebut yang melakukan pencurian, janganlah diperlakukan seperti ditinggalkan, dijauhi bahkan sering diolok-olok dengan sebutan yang tidak pantas.

Anak identik dengan sosok lemah, labil dan perlu pendampingan. Latar belakang itulah maka seseorang anak wajib mendapat perlindungan oleh orang dewasa yang notabene memiliki kecakapan berfikir dan kematangan mental. Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Namun realitanya anak berhadapan dengan hukum selalu menjadi korban (victim) karena tindakannya di bawah kemampuan dan tanggung jawab orang dewasa.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System). Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) maka di Indonesia dikenal 5(lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal dengan Panca Wangasa penegak hukum, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.³⁸

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh Hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.³⁹

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, Hlm.56.

³⁹ Pingkan V Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak DiBawah Umur, Lex Et Societas*, Vol 1. No 2, 2013 hlm 20-21; Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin.

Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur didalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih dibawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan lathan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jera pelaku anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Anak merupakan sosok yang masih lemah dan masih membutuhkan perlindungan, maka ancaman-ancaman pidana penjara dan sanksi tindakan menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Pelaku Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian baik yang berasal dari keluarga mampu atau keluarga kurang mampu tetap diberi kesempatan untuk dapat diupayakan diversifikasi. Negara tidak memandang latar belakang pelaku berasal dari keluarga yang kaya ataupun yang miskin, pelaku akan diperlakukan sama, yakni sama-sama akan diupayakan diversifikasi. Karena didalam penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 menganut asas persamaan dimuka hukum.

2019. Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika* 2(1): 1-12; Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. 2019. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3(1): 9-19.

Untuk mendapatkan proses diversifikasi yang ideal pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yakni dengan mendapatkan persetujuan dari korban dan / atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 . Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan demikian penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku berpeluang besar untuk selesai pada tingkatan penyidikan dan pelaku anak dapat sejauh mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menganut double track sistem. Yang dimaksud sistem double track system adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkair dengan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU Sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu pada Pasal 71 dengan pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Undang-undang Sistem peradilan pidana anak memiliki cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan dalam UU sistem peradilan anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, kewajiban untuk

mengikuti pendidikan formal/ pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK), Pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana yang dibuatnya. Sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal diluar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu:

- a. Keadilan Restorative, yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban pelaku/koban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6)⁴¹
- b. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7). Pada dasarnya, diversi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive). Selain itu, hakikat pokok dilakukan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mendapat tempat yang jelas, dengan diberlakukannya aturan-aturan hukum khusus dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya yang secara khusus mengatur hal itu adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping itu juga Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus bertujuan untuk melindungi anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kesimpulan (*Conclusion*)

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya, mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan. Tindak pidana pencurian mempunyai frekuensi yang tinggi dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada era saat ini. Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian. Seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung melakukan kejahatan dan faktor ekstern, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor diluar atau disekitarnya yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan.

Dari hasil penelitian yang dihubungkan dengan Teori Kontrol Sosial didalam ilmu kriminologi, bahwa ternyata anak atau seseorang dibawah umur memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh hukum bukan hanya orang dewasa saja yang memiliki kecenderungan untuk melakukan

⁴⁰ P.A.F, Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

⁴¹ Wikan Aji. 2019. The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 73-88.

kejahatan. Seorang anak yang melakukan perbuatan pencurian atau perbuatan menyimpang merupakan hasil kelompok-kelompok di sekitarnya, seperti: keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman-temannya yang gagal memelihara dan menciptakan keadaan sosial yang berkeadilan. Perhatian dari orang tua kepada anak sangat diperlukan dan dapat memberikan pengaruh positif serta menumbuhkan rasa kasing sayang dan rasa hormat anak kepada orang tuanya. Selain itu masyarakat, teman-teman bermainnya juga sangat berpengaruh terhadap individu untuk mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Adanya keterlibatan seseorang yang menyebabkan kesibukkan dalam kegiatan positif atau tidak menyimpang juga sangat berpengaruh sekali dalam tingkah laku anak. Karena di dalam Teori Kontrol Sosial, Ada empat elemen yang penting yaitu : kasing sayang, tanggung jawab, keterlibatan, dan keyakinan.

Seseorang anak atau seseorang yang dibawah umur apabila memiliki faktor internal maupun eksternal yang kurang baik akan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan menyimpang (kejahatan). Karena hasil penelitian ini, bahwa ternyata didalam setiap kehidupan anak antara anak yang satu dengan anak dari keluarga lain berbeda. Anak yang berani melakukan kejahatan pencurian ialah anak yang mempunyai masalah internal yang mempengaruhi kondisi seseorang karena faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor keluarga. Kemudian faktor eksternal seperti : keadaan keluarga si anak, masyarakat, dan kebutuhan makro yang meningkat.

Oleh karena itu Teori Kontrol Sosial berasumsi, bahwa kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat dicari dari perilaku yang tidak berbuat kejahatan, ketika ingin mengendalikan kejahatan janganlah membongkar atau mengotak-atik kejahatannya, tetapi carilah penjelasannya mengapa orang bisa taat hukum, ada apa yang terjadi . Maka apabila dihubungkan antara Teori Kontrol Sosial dengan hasil penelitian ini, maka anak-anak yang tidak melakukan kejahatan pencurian merupakan anak-anak yang tidak memiliki kendala masalah

di faktor internal maupun faktor eksternal. Anak-anak yang taat dan tidak melakukan kejahatan merupakan anak-anak yang kebutuhannya terpenuhi secara menyeluruh. Adapun anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang karena memiliki masalah internal maupun eksternal dari si anak tersebut.

Anak identik dengan sosok lemah, labil, dan perlu pendampingan. Atas latar belakang itulah maka seseorang anak wajib mendapat perlindungan oleh orang dewasa yang notabene memiliki kecakapan berfikir dan kematangan mental. Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih pidananya.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak wajib dilindungi oleh Hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen dan bertanggung jawab oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal.

Suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak kecil atau seorang dibawah umur memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan seiring juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur-unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan menyimpang. Seorang anak yang memiliki faktor internal maupun faktor eksternal yang kurang baik akan

cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan menyimpang (kejahatan) seperti pencurian.

Pernyataan Konflik Kepentingan (*Declaration of Conflicting Interests*)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini

Pendanaan (*Funding*)

Penulis tidak memperoleh dukungan pendanaan dari pihak manapun untuk penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini.

Referensi (*References*)

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung: CV.Remadja Karya.
- Aji, W. (2019). 'The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 73-88.
- Arasjid, C. (2000) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, M.D. (2018). 'Model of Implementation of Juvenile Criminal System to the Criminal Offender (Educative Perspective on Institute for Special Development Children LPKA Kutoarjo, Central Java, Indonesia)'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 253-72.
- Arifin, R., Widyawati, A., Rasdi, R., Wicaksono, S.S., Maskur, M.A. (2019). 'Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia)'. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1(2): 158-171.
- Arifin, R., Waspiyah, W., Latifiani, D. (2018). *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*. Semarang: BPFH UNNES.
- Arifin, R., Rasdi, R., Alkadri, R. (2018). 'Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia'. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26(1): 17-39.
- Atmasasmita. (1985). *Problem Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis-Sosio-Kriminologis)*. Bandung: Armico.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andhini, A.S.D. & Arifin, R. (2019). 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia'. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1): 41-52.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1994). *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Djanggih H. & Qamar, N. (2013). 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan kejahatan Siber (*Cyber Crime*)'. *Pandecta Research Law Journal* 13(1): 1-24.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ehrenberg, K.M. (2013). 'Depending the Possibility of a Neutral Functional Theory of Law'. *Oxford Journal Legal Studies* 9(1): 83-124.
- Erdianti, R.N. & Al-Fatih, S. (2019). 'Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 119-28.
- Gotzmann, N. (2008). 'Legal Personality of The Corporation And International Criminal Law:

- Globalization, Corporate Human Rights Abuses and the Rome Statute'. *Queensland Student Law Review*. 1(1): 43-64
- Hadisuprpto, Paulus. (2004). 'Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku di Kalangan Remaja'. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3(3): 1-16.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Iqbal, Muhamad. (2011). 'Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jempatan Surabaya-Madura (Aplikasi *Community Development Prevention*)'. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7(2): 227-239.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknis Praktis Riset Komonikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marvasti, A.B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. London: Sage Publications.
- Meier, R.F. (1977). The New Criminology: Continuity in Criminological Theory'. *The Journal Of Criminal Law and Criminology* 4(7): 463-486.
- Meliala, Q.S. & Sumarsono, E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhtada, D. & Arifin, R. (2019). 'Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 1-6.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Muntamah, A.L., Latifinai, D., Arifin, R. (2019). 'Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)'. *Widya Yuridika* 2(1): 1-12.
- Muthia, F.R., & Arifin, R. (2019). 'Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia'. *RESAM Jurnal Hukum* 5(1): 21-39.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arif, B. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pasaribu, R. (2018). 'Fight Narcotics with Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 237-252.
- Putri, K.D.A. & Arifin, R. (2019). 'Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)'. *MIMBAR YUSTITIA* 2(2): 142-158.
- Rusu, I. (2015). 'Some Common Issues and The Application of More Favorable Criminal Law For Crimes against the Person According to The New Criminal Code'. *Acta Universitatis Danubius*, 11(3): 23-58.
- Sahetapy. (1982). *Paradoks Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Aksara Baru.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setyaningrum, A. & Arifin, R. (2019). 'Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan'. *Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3(1): 9-19.
- Simanjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Sugandhi, R. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional Offset. Printing.
- Ulum, M.B & Wildana, D. T. (2019). 'Promoting the Right to Education through A Card: A Paradox of Indonesia's Educational Policy?' *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 143-60. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.26973>
- Utari, I.S. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Utrecht. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas.
- Tambalean, P.V. (2013). 'Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh

Anak Di Bawah Umur'. *Lex Et Societas* 1(2): 15-24.

Young, T.R.. (2014), dalam Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Postmodern (Asas-Asas*

Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa ini). Yogyakarta: Kanisius.